



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Penasehat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak² terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin terlaksananya aktivitas ormas, berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dan tujuan AD/ART Ormas serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan/

- b. Melakukan pengawasan secara internal dan eksternal kepada Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
- d. Melakukan kajian dan analisa terhadap subjek, objek dan materi pengaduan;
- e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- f. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir berkoordinasi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- g. Pengawasan eksternal dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat melalui monitoring dan evaluasi;
- h. Ormas yang ditemui melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, akan dilaporkan kepada Bupati Samosir, untuk mendapat pertimbangan terhadap pemberian sanksi administratif;
- i. Membuat dan menyampaikan Laporan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.


KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu di Medan;
3. Kaposwil BIN Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik dan Linmas Provsu di Medan;
5. Dandim 0210/Taput di Tarutung;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 22 TAHUN 2019


TANGGAL : 31 JANUARI 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

- Penanggung Jawab : Bupati Samosir.
- Ketua : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir
- Anggota : 1. Pasi Ops Kodim 0210/TU;
2. Kasat Intel Polres Samosir;
3. Kasi Intel Kajari Samosir;
4. Kasi Pengawasan Ormas pada Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar;
5. Kasubbag Pemerintahan Umum Setdakab Samosir;
6. Kaposda Badan Intelijen Nasional Wilayah Samosir;
- Koordinator Sekretariat : Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
2. Parningotan S Simbolon, SE (Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
3. Melva N Situmorang, S.Sos (Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
4. Fitjar Nadeak, A.Md (Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
5. Samuel Pasaribu, A.Md (Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
6. Evalina Pandiangan (Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
7. Tiran Noris Simbolon (Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
8. Rifa Simbolon (Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
9. Tricanro Simbolon (Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON